

Akuntabilitas Implementasi Kebijakan Pesantren Ramah Anak : Evaluasi Model CIPP Di Pesantren Putri Al Mawaddah

Hanif Musthofa Al Fajri*, Mami Hajaroh

Program Studi Megister Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author email: hanifmusthofa.2024@student.uny.ac.id, mamihajaroh@uny.ac.id

Article History

Received: 6 May 2026

Revised: 26 May 2026

Published: 31 May 2026

ABSTRACT

This study aims to describe the accountability of implementing the Child-Friendly Islamic Boarding School (PRA) policy at Al Mawaddah Coper Ponorogo Girls' Islamic Boarding School. It examines accountability across context, input, process, and product aspects, focusing on transparency, responsibility, and evaluation. The research employs a mixed-methods approach with a concurrent embedded design using the CIPP evaluation model. Data were collected through interviews, questionnaires, observation, and documentation, involving school leaders, administrators, teachers, musrifah, and santriwati. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics, while qualitative data followed the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that context accountability reached 76% (accountable), input accountability 73.5% (accountable), process accountability 69% (moderately accountable), and product accountability 71.75% (accountable). The results show that although the policy has been implemented relatively well, challenges remain in monitoring, evaluation, and stakeholder participation. Therefore, this study recommends strengthening monitoring and evaluation systems, improving human resource capacity, and refining internal regulations to enhance the sustainability and effectiveness of the PRA policy implementation.

Keywords: *Child-Friendly Islamic Boarding School, Policy Accountability, CIPP Evaluation Model, Islamic Boarding School, Mixed Methods.*

Copyright © 2026, The Author(s).

How to cite: Fajri, H. M. A., & Hajaroh, M. (2026). Akuntabilitas Implementasi Kebijakan Pesantren Ramah Anak : Evaluasi Model CIPP Di Pesantren Putri Al Mawaddah. *NUSRA : Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1196–1207. <https://doi.org/10.55681/nusra.v7i2.6317>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

LATAR BELAKANG

Pendidikan pesantren menempati posisi strategis dalam lanskap pendidikan nasional Indonesia. Data Kementerian Agama tahun 2024/2025 mencatat 350.217 pesantren dengan 9.183.032 santri dan 1.155.076 ustadz (Kemenag, 2025), sebuah peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini. Kepercayaan tersebut bertumpu pada keyakinan bahwa pesantren efektif membentuk nilai moral, etika, dan spiritual, sekaligus menyelenggarakan kontrol sosial yang berlangsung selama 24 jam.

Namun, karakteristik lingkungan berasrama yang tertutup juga menyimpan risiko serius. Berbagai data menunjukkan bahwa pesantren belum sepenuhnya bebas dari praktik kekerasan. Data Komnas HAM mencatat 19% kasus kekerasan seksual anak terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama Islam (Aprilia et al., 2022). FSGI melaporkan 60% kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan pada tahun 2023 berada di bawah naungan Kementerian Agama (Suryarandika, 2023). JPPI tahun 2024 mencatat 114 kasus kekerasan di pesantren (Jannah, 2024), dan data terbaru Kemen PPPA tahun 2025 mengidentifikasi 110 kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, dengan 87 korban perempuan (PPA, 2025). Data ini menegaskan bahwa kekerasan di pesantren bukan fenomena sporadis, melainkan persoalan sistemik yang menuntut respons kebijakan yang serius.

Merespons urgensi tersebut, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi perlindungan anak di pesantren. Permenag No. 73 Tahun 2022 menekankan pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan, Kepdirjen Pendidikan Islam No. 4836 Tahun 2022 menetapkan panduan Pesantren Ramah Anak (PRA), dan

Kepdirjen Pendidikan Islam No. 1262 Tahun 2024 mengatur petunjuk teknis pengasuhan ramah anak. Kebijakan-kebijakan ini secara kolektif membentuk kerangka normatif yang menjadikan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam tata kelola pesantren (Ahmad Saifuddin, 2022; Arif, 2023).

Persoalannya, keberadaan regulasi yang memadai tidak secara otomatis menjamin efektivitas implementasi di lapangan. Kajian-kajian terdahulu tentang sekolah dan pesantren ramah anak, antara lain Latif (2021), Fauziati (2021), Anam (2023), Nurlaela (2023), serta Bafaqih dan Sa'adah (2023), secara konsisten menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kapasitas pendidik, sosialisasi nilai perlindungan anak, dan kolaborasi multipihak. Sementara itu, penelitian Elisabeth (2024) dan Inayah (2022) mengungkap adanya implementation gap yang nyata: praktik kekerasan masih berlanjut, partisipasi anak rendah, dan keterlibatan pemangku kepentingan belum optimal.

Yang lebih mendasar, kajian-kajian tersebut cenderung bersifat deskriptif dan parsial. Sebagian besar hanya menelaah strategi implementasi atau aspek perlindungan anak tanpa mengevaluasi kebijakan secara komprehensif. Dimensi akuntabilitas, yaitu sejauh mana kebijakan PRA dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perumusan konteks, kecukupan input, kualitas proses, hingga capaian produk, nyaris tidak tersentuh. Padahal, akuntabilitas merupakan prasyarat bagi keberlanjutan dan peningkatan mutu suatu kebijakan pendidikan (Fionita et al., 2024).

Kesenjangan inilah yang menjadi landasan penelitian ini. Dengan menggunakan model evaluasi CIPP

(Context, Input, Process, Product) yang dikombinasikan dengan pendekatan mixed methods, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan implementasi kebijakan PRA, melainkan mengevaluasi akuntabilitasnya secara sistematis pada setiap dimensi. Penelitian ini berfokus pada Pesantren Putri Al Mawaddah Coper Ponorogo sebagai lokus kajian, dengan tujuan mendeskripsikan akuntabilitas implementasi kebijakan PRA pada aspek konteks, input, proses, dan produk. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan model evaluasi kebijakan pendidikan berbasis akuntabilitas, sekaligus kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola pesantren yang ramah anak dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) dengan desain concurrent embedded, yaitu strategi penelitian yang mengintegrasikan data kualitatif dan kuantitatif secara simultan, dengan salah satu metode berperan sebagai metode utama dan metode lainnya sebagai pendukung. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai akuntabilitas implementasi kebijakan Pesantren Ramah Anak (PRA), baik dari sisi pengukuran kuantitatif maupun pendalaman makna secara kualitatif. Creswell menegaskan bahwa desain concurrent embedded efektif digunakan ketika peneliti ingin memperkuat hasil utama dengan data tambahan yang bersifat kontekstual dan eksploratif (Sugiyono, 2013, hlm. 537). Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif berperan sebagai metode utama untuk mengukur tingkat akuntabilitas pada aspek konteks, input, proses, dan produk,

sedangkan pendekatan kualitatif berperan sebagai metode pendukung untuk memperdalam interpretasi terhadap temuan kuantitatif tersebut.

Populasi penelitian adalah seluruh warga pesantren yang terlibat dalam implementasi kebijakan PRA di Pesantren Putri Al Mawaddah Coper Ponorogo, meliputi pimpinan pesantren, pengelola, guru, musrifah, dan santriwati. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan relevansi terhadap tujuan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada subjek yang memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan PRA. Menurut Palinkas, purposive sampling sangat sesuai digunakan dalam penelitian kebijakan dan evaluasi program karena memungkinkan peneliti memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman signifikan terhadap fenomena yang diteliti (Ali, 2015).

Responden angket berjumlah 120 orang, terdiri atas 5 orang pimpinan dan pengelola pesantren, 25 orang guru, 30 orang musrifah, dan 60 orang santriwati. Pemilihan komposisi ini dimaksudkan agar pengukuran akuntabilitas mencerminkan perspektif dari seluruh lapisan yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan PRA. Sementara itu, informan wawancara berjumlah 15 orang dengan komposisi sebagai berikut: 2 orang pimpinan pesantren, 3 orang pengelola program PRA, 4 orang guru, 3 orang musrifah, dan 3 orang santriwati. Pemilihan informan wawancara didasarkan pada kriteria keterlibatan langsung, pengetahuan mendalam tentang kebijakan PRA, dan kesediaan untuk memberikan informasi secara terbuka.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik, yaitu wawancara mendalam, angket, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam terkait implementasi kebijakan PRA dan dinamika yang terjadi di lapangan. Angket digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas secara kuantitatif berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik implementasi kebijakan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui analisis dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan arsip kelembagaan. Kombinasi teknik ini sejalan dengan prinsip triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan penelitian.

Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan indikator kebijakan PRA yang mengacu pada dimensi evaluasi CIPP. Instrumen angket disusun dalam bentuk skala Likert empat poin dan terdiri atas 60 item yang terdistribusi pada empat dimensi. Dimensi konteks memuat 12 item, mencakup indikator seperti kesesuaian kebijakan PRA dengan kebutuhan perlindungan anak di pesantren dan relevansi regulasi yang menjadi dasar implementasi. Dimensi input memuat 15 item, mencakup indikator seperti ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih, kecukupan sarana prasarana ramah anak, dan kejelasan prosedur operasional. Dimensi proses memuat 18 item, mencakup indikator seperti konsistensi pelaksanaan program pencegahan kekerasan, mekanisme pengaduan yang berfungsi, dan keterlibatan aktif seluruh warga pesantren. Dimensi produk memuat 15 item, mencakup indikator seperti perubahan perilaku warga pesantren, penurunan insiden kekerasan, dan

peningkatan rasa aman santriwati. Instrumen telah melalui proses uji validitas melalui expert judgment untuk memastikan kesesuaian isi dengan konstruk yang diukur, serta uji reliabilitas untuk memastikan konsistensi internal. Instrumen kualitatif berupa pedoman wawancara dan lembar observasi juga disusun secara sistematis untuk memastikan kedalaman dan ketepatan data yang diperoleh.

Teknik analisis data dilakukan secara terpadu antara data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk persentase dan kategorisasi untuk menggambarkan tingkat akuntabilitas pada masing-masing aspek CIPP. Data kualitatif dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, analisis data kualitatif yang bersifat interaktif dapat meningkatkan ketajaman analisis dan validitas interpretasi dalam penelitian sosial (Creswell, 2016, hlm. 253). Integrasi kedua jenis data dilakukan pada tahap interpretasi untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai akuntabilitas implementasi kebijakan PRA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data tingkat keberhasilan evaluasi pada masing-masing aspek CIPP dianalisis menggunakan skala akuntabilitas yang dikelompokkan berdasarkan persentase skor pada tiap indikator sebagaimana tabel berikut (Mardiasmo, 2009):


Tabel 1 Persentase Akuntabilitas Penelitian

No	Persentase	Kategori
1	90% - 100%	Sangat Akuntabel
2	70% - 89%	Akuntabel
3	40% - 69%	Cukup Akuntabel
4	20% - 39%	Kurang Akuntabel
5	0% - 19%	Tidak Akuntabel

A. Akuntabilitas Konteks

Evaluasi konteks dalam penelitian ini mendeskripsikan akuntabilitas implementasi kebijakan Pesantren Ramah Anak pada indikator visi misi, nilai pesantren melalui kebijakan PRA, dan tujuan program kebijakan Pesantren Ramah Anak dengan mengacu pada Juknis Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1262 Tahun 2024 tentang teknik pengasuhan ramah anak dan buku Pedoman Pesantren Ramah Anak Kementerian Agama tahun 2021, yang diperoleh melalui data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Indikator pertama terkait visi dan misi kebijakan Pesantren Ramah Anak (PRA) menunjukkan bahwa Pesantren Putri Al Mawaddah telah memiliki arah kebijakan yang selaras dengan prinsip perlindungan dan pemenuhan hak-hak santriwati. Visi dan misi yang dimiliki tidak hanya menekankan pembentukan santriwati yang alimah dan berakhlak, tetapi juga mencerminkan lingkungan pendidikan yang ramah anak. Hal ini terlihat dari kesesuaiannya dengan lima prinsip utama PRA, yaitu tanpa diskriminasi, berorientasi pada kepentingan terbaik anak, menjamin hak hidup dan perkembangan, mendorong partisipasi aktif anak, serta bebas dari kekerasan. Secara keseluruhan, capaian indikator ini berada pada angka 79% dengan kategori akuntabel. Indikator kedua mengenai nilai pesantren dalam kebijakan PRA memperlihatkan bahwa nilai-nilai dasar pesantren seperti mahabbah (kasih sayang), mujahadah (kerja keras), amanah (tanggung jawab), ta'awun (tolong-menolong), dan tawadhu (rendah hati) telah terinternalisasi dalam kebijakan dan praktik kehidupan sehari-hari santriwati. Nilai-nilai tersebut selaras dengan prinsip-prinsip pesantren seperti keikhlasan,

kesederhanaan, kemandirian, kebebasan, dan ukhuwah Islamiyah. Integrasi ini menunjukkan bahwa kebijakan PRA tidak bertentangan, melainkan memperkuat identitas pesantren. Indikator ini memperoleh capaian sebesar 78% dengan kategori akuntabel. Indikator ketiga terkait tujuan program PRA menunjukkan bahwa pesantren telah memiliki dokumen tujuan yang jelas serta berupaya menyampaikan tujuan tersebut kepada warga pesantren. Sebagian besar warga pesantren telah memahami dan mengimplementasikan tujuan program, yaitu menjamin pengasuhan ramah anak yang memenuhi kebutuhan kasih sayang, keselamatan, dan kesejahteraan santri. Namun demikian, masih terdapat sebagian warga pesantren yang belum memiliki pemahaman optimal, sehingga capaian indikator ini berada pada angka 73% dengan kategori akuntabel.



Gambar 1 Diagram Hasil Evaluasi Konteks

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas konteks implementasi kebijakan PRA di Pesantren Putri Al Mawaddah berada pada kategori akuntabel dengan tingkat ketercapaian sebesar 76%. Indikator yang tercapai meliputi kesesuaian visi dan misi pesantren dengan prinsip PRA serta kejelasan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan secara formal. Nilai-nilai pesantren juga telah mendukung upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Namun demikian, gap 24% yang belum tercapai perlu dibaca secara kritis. Ketidaktercapaian tersebut berpusat pada

sosialisasi kebijakan yang belum menjangkau seluruh warga pesantren, khususnya santriwati. Kondisi ini mengindikasikan adanya jurang antara kebijakan yang baik secara normatif dengan pemahaman akar rumput yang masih terbatas. Dalam perspektif akuntabilitas kebijakan, kesesuaian dokumen formal saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemahaman bersama di seluruh lapisan organisasi. Penelitian Latif (2021) dan Anam (2023) menegaskan bahwa implementasi program ramah anak yang efektif mensyaratkan sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan kepada seluruh warga lembaga, bukan hanya pimpinan dan pendidik. Dengan demikian, meskipun konteks kebijakan PRA di pesantren ini sudah cukup kuat secara konseptual, akuntabilitas konteks belum sepenuhnya terwujud karena internalisasi nilai PRA masih bersifat parsial dan belum merata.

B. Akuntabilitas Input


Evaluasi input dalam penelitian ini mendeskripsikan akuntabilitas implementasi kebijakan PRA pada indikator dukungan kebijakan nasional dan internal pesantren, SDM pelaksana, kurikulum dan kegiatan pesantren, serta sarana prasarana pesantren, yang mengacu pada Juknis Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1262 Tahun 2024 dan buku Pedoman Pesantren Ramah Anak Kementerian Agama tahun 2021, diperoleh melalui data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator pertama terkait dukungan kebijakan menunjukkan bahwa implementasi PRA di Pesantren Putri Al Mawaddah telah didukung oleh regulasi nasional dan kebijakan internal pesantren. Secara nasional, pedoman yang digunakan mengacu pada Juknis Keputusan Direktur

Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2024 tentang teknik pengasuhan ramah anak serta buku pedoman Pesantren Ramah Anak. Kebijakan internal pesantren telah selaras dengan regulasi tersebut dan diwujudkan dalam bentuk dokumen resmi sebagai landasan hukum pelaksanaan PRA. Indikator ini memperoleh capaian sebesar 71% dengan kategori akuntabel.

Indikator kedua mengenai sumber daya manusia pelaksana menunjukkan bahwa pesantren memiliki komitmen dalam menyediakan tenaga pengasuh, pendidik, dan tenaga kependidikan yang mendukung implementasi PRA. Peran pengasuh, termasuk kiai, ustadz/ustadzah, dan musrifah, diarahkan untuk memberikan pengasuhan yang baik, menjamin keselamatan santri, serta membantu pemenuhan hak-hak anak. Aspek kapasitas SDM juga diperhatikan melalui persyaratan tidak memiliki riwayat kriminal atau kekerasan, serta keikutsertaan dalam pelatihan dan sosialisasi terkait perlindungan anak. Indikator ini mencapai nilai 73% dengan kategori akuntabel.

Indikator ketiga terkait kurikulum pesantren menunjukkan bahwa Pesantren Putri Al Mawaddah telah mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah anak. Kurikulum yang diterapkan merupakan hasil pengembangan internal sejak tahun 2016 dengan menggabungkan kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum Pondok Modern Gontor. Nilai-nilai ramah anak terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, serta dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Indikator ini memperoleh capaian sebesar 77% dengan kategori akuntabel.



Gambar 2 Diagram Hasil Evaluasi Input

Akuntabilitas input memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 73,5% dan termasuk dalam kategori akuntabel. Indikator yang tercapai meliputi adanya dukungan kebijakan nasional dan internal pesantren, ketersediaan SDM pelaksana, serta sarana dan prasarana dasar yang mendukung implementasi PRA.

Analisis kritis terhadap gap 26,5% yang belum tercapai mengarah pada dua persoalan struktural yang saling berkaitan. Pertama, pelatihan khusus tentang pengasuhan ramah anak belum dilaksanakan secara rutin dan terprogram, melainkan masih bersifat insidental. Hal ini problematik karena SDM merupakan ujung tombak implementasi kebijakan: secanggih apapun regulasi yang tersedia, efektivitasnya sangat bergantung pada kompetensi pelaksana di lapangan. Fauziati (2021) dalam penelitiannya tentang pelatihan dan modelling implementasi sekolah ramah anak menegaskan bahwa penguatan kapasitas pendidik yang berkelanjutan merupakan faktor determinan keberhasilan program. Kedua, beberapa sarana pendukung belum dimanfaatkan secara optimal, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketersediaan sumber daya dengan kualitas pemanfaatannya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas input tidak cukup hanya diukur dari ada atau tidaknya sumber daya, tetapi juga dari sejauh mana sumber daya tersebut dikelola dan

didayagunakan secara efektif untuk mendukung tujuan kebijakan PRA.

C. Akuntabilitas Proses


Evaluasi proses dalam penelitian ini mendeskripsikan akuntabilitas implementasi kebijakan PRA pada indikator pelaksanaan PRA, partisipasi warga pesantren, serta monitoring dan evaluasi, yang mengacu pada Juknis Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1262 Tahun 2024 dan buku Pedoman Pesantren Ramah Anak Kementerian Agama tahun 2021, diperoleh melalui data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator pertama mengenai pelaksanaan PRA menunjukkan bahwa Pesantren Putri Al Mawaddah pada umumnya telah mengimplementasikan prinsip-prinsip ramah anak secara cukup komprehensif, mencakup pemenuhan kebutuhan psikologis santri, perlindungan dari bullying dan kekerasan, pemberian ruang aspirasi, serta penanganan keluhan secara sistematis. Namun, pelibatan santriwati untuk memberikan masukan setelah pelaksanaan program masih lemah. Indikator ini memperoleh capaian 68% dengan kategori akuntabel.

Indikator kedua terkait partisipasi warga pesantren menunjukkan bahwa pesantren telah melibatkan berbagai pihak seperti ustadz/ustadzah, santriwati, pengasuh, yayasan, wali santri, dan masyarakat. Meskipun demikian, keterlibatan tersebut belum merata karena tidak semua warga pesantren terlibat secara aktif dan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan ramah anak. Capaian indikator ini berada pada angka 64% dengan kategori akuntabel.

Indikator ketiga mengenai monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa sistem

pengawasan telah berjalan secara berjenjang, mulai dari pemantauan harian oleh pembimbing, pengawasan berkala oleh kiai, hingga pemantauan eksternal oleh Kementerian Agama. Namun, keterlibatan santriwati dalam proses evaluasi masih belum optimal. Indikator ini memperoleh capaian sebesar 69% dengan kategori akuntabel.



Gambar 3 Diagram Hasil Evaluasi Proses

Akuntabilitas proses mencatat tingkat ketercapaian sebesar 69%, menjadikannya dimensi dengan capaian terendah di antara keempat aspek CIPP dalam penelitian ini. Temuan ini memerlukan analisis yang lebih mendalam karena dimensi proses merupakan jantung dari implementasi kebijakan: kegagalan pada dimensi ini berpotensi menganulir kualitas konteks dan input yang sudah memadai.

Rendahnya capaian proses dapat dijelaskan melalui tiga akar masalah yang saling terkait. Pertama, monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara sistematis dan terjadwal. Dalam konteks kebijakan perlindungan anak, absennya sistem monitoring yang kuat berarti bahwa penyimpangan dalam implementasi tidak terdeteksi secara dini, sehingga praktik yang tidak sesuai dengan prinsip PRA dapat berlangsung tanpa koreksi. Inayah (2022) dalam evaluasinya menggunakan model CIPP menegaskan bahwa ketiadaan sistem monitoring yang berkelanjutan merupakan

salah satu penyebab utama kegagalan program perlindungan anak di lembaga pendidikan. Kedua, partisipasi santriwati dalam evaluasi belum optimal, dan ini bukan sekadar persoalan teknis prosedural. Rendahnya partisipasi santriwati mencerminkan adanya relasi kuasa yang asimetris dalam ekosistem pesantren, di mana suara anak sebagai subjek utama kebijakan justru paling minim didengar. Padahal, prinsip partisipasi anak merupakan salah satu dari lima pilar utama kebijakan PRA itu sendiri. Ketika evaluasi hanya didominasi oleh perspektif pengasuh dan pengelola, maka akuntabilitas proses menjadi tidak utuh karena kehilangan sudut pandang penerima manfaat langsung. Bafaqih dan Sa'adah (2023) menegaskan bahwa program pesantren ramah anak yang efektif harus menempatkan santri bukan sebagai objek perlindungan semata, tetapi sebagai aktor yang memiliki suara dalam proses evaluasi. Ketiga, dokumentasi pelaksanaan kebijakan yang masih terbatas menjadi hambatan serius bagi keberlanjutan program. Tanpa dokumentasi yang memadai, rekam jejak implementasi tidak dapat ditelusuri, pembelajaran organisasi tidak dapat terjadi, dan pertanggungjawaban kebijakan kepada pihak eksternal menjadi lemah.

Implikasi dari rendahnya akuntabilitas proses ini sangat signifikan bagi keberlanjutan kebijakan PRA. Dalam jangka pendek, ketidaksistematiskan monitoring berisiko membiarkan celah-celah kekerasan tetap tidak terdeteksi. Dalam jangka panjang, tanpa umpan balik evaluasi yang terstruktur, pesantren kehilangan kemampuan untuk melakukan perbaikan berbasis bukti. Untuk memperbaiki akuntabilitas proses, pesantren perlu mengembangkan sistem monitoring berkala

yang melibatkan santriwati secara aktif, menetapkan mekanisme pelaporan dan dokumentasi yang terstandar, serta membangun budaya evaluasi yang terbuka di mana semua pihak, termasuk santri, memiliki ruang aman untuk menyampaikan masukan.

D. Akuntabilitas Produk

Evaluasi produk dalam penelitian ini mendeskripsikan akuntabilitas implementasi kebijakan PRA pada indikator perubahan sikap, perubahan sifat, kompetensi dan nilai-nilai pesantren, serta respons lembaga terhadap masukan, yang mengacu pada Juknis Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1262 Tahun 2024 dan buku Pedoman Pesantren Ramah Anak Kementerian Agama tahun 2021, diperoleh melalui data kualitatif dan kuantitatif.

Indikator pertama mengenai perubahan sikap menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PRA telah memberikan dampak positif terhadap pola pikir dan kesadaran santri terkait tindak kekerasan. Santri mulai menunjukkan keberanian untuk terbuka dan menyuarakan pengalaman atau potensi kekerasan. Selain itu, tercipta perasaan yang lebih aman dan nyaman di lingkungan pesantren, ditandai dengan berkurangnya diskriminasi dan meningkatnya perhatian terhadap kepentingan terbaik anak. Indikator ini memperoleh capaian sebesar 72% dengan kategori akuntabel.

Indikator kedua terkait perubahan sifat memperlihatkan adanya peningkatan kepekaan dan kehati-hatian warga pesantren terhadap berbagai bentuk kekerasan. Santri mulai menunjukkan sikap yang lebih peduli dan waspada, serta merasakan lingkungan yang lebih aman. Pesantren juga berupaya membangun hubungan muamalah yang harmonis antara santri dan pembimbing.

Namun, perubahan sifat ini belum dirasakan secara merata oleh seluruh warga pesantren, sehingga capaian indikator ini berada pada angka 66% dengan kategori akuntabel.

Indikator ketiga mengenai kompetensi dan nilai-nilai pesantren menunjukkan bahwa nilai-nilai khas Pesantren Putri Al Mawaddah seperti keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan, dan ukhuwah Islamiyah telah mulai terintegrasi dengan nilai-nilai ramah anak seperti mahabbah, mujahadah, amanah, ta'awun, dan tawadhu dalam aktivitas harian santri. Meskipun demikian, belum seluruh warga pesantren memiliki kompetensi yang optimal dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kerangka kebijakan PRA. Indikator ini memperoleh capaian sebesar 79% dengan kategori akuntabel.

Indikator keempat terkait respons lembaga terhadap masukan menunjukkan bahwa pesantren telah bersikap terbuka dan adaptif terhadap berbagai masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pengasuhan. Pesantren aktif menjalin kemitraan dengan pihak eksternal seperti kepolisian dan rumah sakit, serta berupaya melibatkan orang tua, masyarakat, dan lembaga terkait dalam proses pengasuhan. Indikator ini mencapai nilai 70% dengan kategori akuntabel.



Gambar 4 Diagram Hasil Evaluasi Produk

Akuntabilitas produk memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 71,75% dan termasuk dalam kategori akuntabel.

Indikator yang tercapai meliputi terciptanya lingkungan pesantren yang lebih aman dan nyaman serta meningkatnya kesadaran warga pesantren terhadap pentingnya perlindungan anak.

Secara kritis, capaian akuntabilitas produk sebesar 71,75% perlu dibaca dengan hati-hati. Di satu sisi, angka ini menunjukkan bahwa kebijakan PRA telah menghasilkan dampak nyata yang dapat dirasakan oleh warga pesantren. Perubahan sikap santri yang lebih berani melaporkan kekerasan dan membaiknya relasi pengasuh-santriwati merupakan capaian substantif yang sejalan dengan temuan Shobir (2024) dan Jannah dan Malaikosa (2024) tentang dampak positif program ramah anak terhadap karakter dan rasa aman peserta didik. Di sisi lain, gap 28,5% yang belum tercapai mengungkap persoalan mendasar dalam pengukuran dampak kebijakan. Perubahan sikap dan perilaku santriwati belum diukur menggunakan instrumen yang baku dan berkelanjutan, sehingga klaim keberhasilan program masih bersandar pada observasi informal dan persepsi subjektif, bukan pada data yang dapat diverifikasi. Kondisi ini memperlihatkan hubungan kausal yang jelas dengan rendahnya akuntabilitas proses: ketika monitoring dan evaluasi tidak berjalan secara sistematis, maka pengukuran produk pun menjadi tidak andal. Umpan balik hasil evaluasi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan program juga mengindikasikan bahwa siklus akuntabilitas belum tertutup dengan baik. Albert dan Sesmiarni (2022) menegaskan bahwa keberhasilan program pesantren ramah anak sangat bergantung pada sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, yang secara langsung menjadi jembatan antara kualitas proses dan mutu produk yang

dihasilkan. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas produk hanya dapat terwujud apabila didahului oleh perbaikan sistemik pada dimensi proses, khususnya pada aspek monitoring berbasis data dan keterlibatan aktif santriwati dalam siklus evaluasi kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pesantren Ramah Anak di Pesantren Putri Al Mawaddah Coper Ponorogo telah dilaksanakan dengan tingkat akuntabilitas yang cukup baik pada aspek konteks, input, proses, dan produk. Kebijakan telah memiliki landasan visi, misi, nilai, serta tujuan yang selaras dengan prinsip perlindungan anak dan didukung oleh regulasi, sumber daya manusia, kurikulum, serta sarana prasarana pesantren. Namun demikian, internalisasi kebijakan kepada seluruh santriwati belum sepenuhnya merata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih terbatas, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dampak kebijakan telah dirasakan dalam bentuk terciptanya lingkungan pesantren yang lebih aman dan nyaman, tetapi evaluasi perubahan sikap dan perilaku santriwati serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan program masih perlu diperkuat agar akuntabilitas kebijakan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, M., Hasyim Rosyidi, M., & Khoiriah, R. (2021). Sekolah Ramah Anak Berintegritas Pesantren. *Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 16(02), 2.
- Abdurahman, D. (2016). Implementation of Child Friendly Care in Pesantren in

- Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 22(1), 1–23.
- Ahmad Saifuddin. (2022). Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 207–234.
- Albert, A., & Sesmiarni, Z. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren Melalui Pengembangan Program Pesantren Ramah Anak. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(11), 966–983.
<https://doi.org/10.36418/japendi.v3i11.1223>
- Alberth, A., & Zulfani, D. (2024). Implementation of Child Friendly Boarding Program. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 9(2), 466–477.
- Aprilia, D. C., Mu'ti, A., & Sururi. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Journal on Education*, 5(01), 662–675.
- Arif, M. (2023). Maqashid Al-Shari'ah Sebagai Panduan Etis Pengembangan Pesantren Ramah Anak di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 14(2), 202.
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i2.20014>
- Bafaqih, H., & Sa'adah, U. L. (2023). Pesantren Ramah Santri, Respons Mencegah Kekerasan di Pesantren. *Jurnal LeECOM (Leverage, Engagement, Empowerment of Community)*, 4(2), 165–172.
<https://doi.org/10.37715/leecom.v4i2.3510>
- Elisabeth. (2024). Penerapan Sekolah Ramah Anak yang Tepat demi Terwujudnya Hak-Hak Sesuai dengan Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak*, 2(3), 454–474.
- Faiz, A., Kurniawaty, I., & Purwati, P. (2023). Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Bullying dan Kekerasan pada Peserta Didik. *Jurnal PGSD*, 9(2), 62–68.
<https://doi.org/10.32534/jps.v9i2.4978>
- Fauziati, E., Suharyanto, S., Nurcholis, I., & Santriane, A. (2021). Pelatihan dan Modelling Implementasi Sekolah Ramah Anak Bagi Guru Sekolah Menengah Atas. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 1017.
<https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.6760>
- Fionita, W., Lauchia, R., Windari, S., & Wijaya, H. A. (2024). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(6), 5732–5739.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i6.4535>
- Haekal, M., & Kholiq, A. (2024). Sosialisasi Pentingnya Pendidikan untuk Mengurangi Tingkat Putus Sekolah di Desa Cibareno. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 11(1), 10–18.
- Hasanah, U. (2019). Mengembangkan Life Skill Santri di Pondok Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1–15.
- Ikromussalam, S. H. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pesantren Ramah Anak dalam Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren. *Fahima*, 2(01), 13–24.
<https://doi.org/10.54622/fahima.v2i01.91>
- Inniyah, S. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Sekolah Ramah Anak pada SMP Negeri 2 Tenggarong dengan Model Evaluasi CIPP. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 12(1), 39–54.
- Jannah, M., & Malaikosa, Y. M. L. (2024). Penerapan Sekolah Ramah Anak dalam Meningkatkan Karakter Anak di TK Al Hikmah. *Jurnal Sosiologi Pendidikan dan Pendidikan IPS (SOSPENDIS)*, 2(2), 64–72.
- Jannah, R. (2024). Kaleidoskop 2024: 114 Kasus Kekerasan Terjadi di Pesantren, PBNU Bentuk Satgas untuk

- Menanganinya. *NU Online*.
<https://www.nu.or.id>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pesantren Ramah Anak*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan*. Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Peta Sebaran Pesantren 2025*. EMIS Kemenag.
<https://emis.kemenag.go.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Peta dan Sebaran Kasus Kekerasan Tahun 2025*. Kemen PPPA.
- Komnas HAM. (2022). *Laporan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Andi Offset.
- Muafiah, E., Sofiana, N. E., & Khasanah, U. (2022). Pesantren Education in Indonesia: Efforts to Create Child-Friendly Pesantren. *Ulumuna*, 26(2), 447–471.
<https://doi.org/10.20414/ujs.v26i2.558>
- Muslim, M. (2017). Eksistensi Gontor di Tengah Arus Modernisasi Pendidikan: Sebuah Model Inovasi Kurikulum. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(2), 167–178.
<https://doi.org/10.17509/jpp.v17i2.8252>
- Nadlifuddin, M. I. (2024). Child-Friendly Pesantren Concept: A Strategic Approach to Empowering Children's Rights. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 1–18.
- Natsir, A. (2023). Evaluasi Program Pesantren Ramah Anak Model CIPP di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 45–62.
- Rusdiana, A. (2015). *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi*. Pustaka Setia.
- Setiawan, A. (2023). Kekerasan di Lembaga Pendidikan Islam: Tinjauan Kritis 2017–2021. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(2), 112–128.
- Shobir, A., Suriswo, S., & Basukiyatno, B. (2024). Pengaruh Implementasi Program Sekolah Ramah Anak terhadap Peningkatan Motivasi Belajar dan Karakter Siswa SD. *Journal of Education Research*, 5(3), 3647–3658.
<https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1462>
- Sholeh, M. I. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Membangun Citra Positif Melalui Manajemen Pendidikan yang Berkualitas. *Tadbiruna*, 3(1), 43–55.
<https://doi.org/10.51192/tadbiruna.v3i1.622>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Suryarandika, R. (2023). FSGI Ungkap 10 Kasus Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada 2023, 86 Anak Jadi Korban. *Republika*.
<https://news.republika.co.id>